

**Perlindungan Bagi Pemegang Hak Cipta
Font dari Internet Berdasarkan UU ITE dan
UU Hak Cipta**

Syifa Salsabila*

Abstrak

Berkembangnya teknologi telah membuahkan internet yang telah membantu manusia dalam menjalankan kehidupannya. Namun, dengan adanya internet muncul pula kebutuhan akan hukum yang dapat mengatur tindakan di ruang lingkup informasi dan transaksi elektronik. Dengan kebutuhan itu, maka lahir UU ITE dalam perkembangan hukum Indonesia telah meregulasi banyak hal, salah satunya penggunaan kekayaan intelektual salah satunya Ciptaan di internet di mana hal ini sebelumnya hanya diatur dalam Pasal 54 UU Hak Cipta. Sebelumnya, Indonesia juga telah mewadahi perkembangan Hak Cipta dengan Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997 mengenai ratifikasi Berne Convention for The Protection of Literature and Artistic Work. Artikel ini membahas font yang merupakan dokumen elektronik sebagai salah satu kekayaan intelektual yang dilindungi oleh UU Hak Cipta dan UU ITE. Artikel ini ditulis dengan metode normatif-yuridis dan bahan-bahan hukum yang dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Berdasarkan UU Hak Cipta dan UU ITE dapat dilihat bahwa penggunaan font di internet telah mempunyai payung hukumnya sendiri. UU Hak Cipta dalam hal ini sudah melindungi penggunaan ciptaan yang tidak hanya terbatas dalam perjanjian lisensi. Namun, dapat dilihat bahwa ketentuan-ketentuan tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mengakomodir kebutuhan manusia dalam mengakses ciptaan di internet.

Kata Kunci: Perlindungan, Hak Cipta, Font, Lisensi, Internet

***Protection of Fonts Copyright Owners on
The Internet Based on EIT Law and
Copyright Law***

Abstract

The growth of technology resulted in a big help in human lives. Consequently, the need for regulation regarding human activity in electronic information and electronic transaction fields emerged. With those needs, EIT law was born as one of Indonesia's benchmarks on its growth within the law field. IET Law regulates a huge scope of human life, one of them being the use of intellectual property, which works being one of them under Article 54 of Copyright Law. Before, Indonesia has ratified Berne Convention for The Protection of Literature and Artistic Work with Presidential Decree Number 18 of 1997. This article discussed the use of fonts on the internet as one of intellectual property that is protected under Copyright Law and EIT Law. The research was conducted by using a normative juridical approach which also used descriptive and analytical methods. According to Copyright Law and EIT Law, the use of fonts on the internet has been regulated and not just protected under license agreement. Even though the use of fonts on the internet has been regulated, there is room for some regulation growth to accommodate human's need to access works that are on the internet.

Key Words: Protection, Copyright, Font, License, Internet.

A. Pendahuluan

Internet adalah kumpulan dari jaringan yang menghubungkan satu dengan lainnya dan menghasilkan suatu koneksi global informasi¹ yang juga menghubungkan

* Mahasiswa Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. NPM. 110110180180. Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, email: syifa18021@mail.unpad.ac.id.

¹ Dani Ainur Rivai, Sukadi, "Pembuatan Website Profil Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Miftahul Huda Ngadirojo", *IJNS - Indonesian Journal on Networking and Security*, Vol.2, No.3, 2013, hlm. 14

perangkat komputer² di seluruh dunia.³ Perkembangan internet sebagai salah satu fitur yang dihasilkan dari perkembangan di dunia teknologi membuahkan banyak hasil dan juga kemudahan dalam membantu menjalankan kehidupan manusia. Indonesia dapat dikatakan sebagai salah satu negara yang memanfaatkan internet secara masif, mengingat bahwa pada permulaan tahun 2021 pemakai internet di Indonesia mencapai 202,6 juta orang dan banyaknya pemakai internet sendiri selalu berkembang dari tahun ke tahun.⁴ Berdasarkan banyaknya pemakai internet di Indonesia yang dari tahun ke tahun senantiasa mengalami peningkatan, muncul sebuah keperluan adanya sebuah payung hukum yang dapat meregulasi penggunaan teknologi. Maka dari itu, terdapat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) di mana UU ITE ini meregulasi tentang kegiatan masyarakat dalam ruang lingkup informasi elektronik dan transaksi elektronik.⁵ UU ITE dalam hal ini juga merupakan perkembangan perlindungan hukum bagi Hak Cipta di mana Hak Cipta juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta).

Hak Cipta yang disusun dan didaftarkan sebagai Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dilindungi UU ITE.⁶

Dalam perkembangannya, Hak Cipta memiliki beberapa pengertian yang tidak berbeda jauh, seperti dari Bahasa Belanda *Auteurs Rechts* yang berarti hak pengarang.⁷ Selanjutnya, Hak Cipta dalam Pasal 1 Angka 1 UU Hak Cipta dijelaskan sebagai "*hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*" Selain itu, Hak Cipta merupakan hak privat dan juga hak keperdataan yang melekat pada penciptanya yang harus benar-benar hadir dari kreativitas penciptanya.⁸ Dari pengertian-pengertian yang telah dijabarkan dapat diikhtisarkan sesungguhnya Hak Cipta ialah hak yang dimiliki oleh pencipta suatu karya karena hak eksklusif⁹ menjadikannya melekat pada ciptaannya.

Selanjutnya, seiring perkembangan teknologi, muncul apa yang disebut sebagai *font* yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai dasar penulisan di perangkat elektronik yang digunakan dalam berbagai aspek kehidupan yang tidak hanya sebatas fungsional tetapi juga bisa dilihat keindahannya dan dapat dibedakan pula berdasarkan jenis, bentuk, kode, *derivative work*,¹⁰ dan juga tujuan

² Komputer adalah perangkat untuk mengolah data dengan menggunakan kumpulan program di mana dari perpaduan tersebut bisa menghasilkan informasi. Lihat Jack Febrian, *Kamus Komputer & Teknologi Informasi*, Bandung: Informaka, 2007, hlm. 108.

³ Dani Eko Hendrianto, "Pembuatan Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Website Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Donorojo Kabupaten Pacitan", *IJNS-Indonesian Journal on Networking and Security*, 4(3), 2013, hlm. 59

⁴ Galuh Putri Riyanto. "Jumlah Pengguna Internet Indonesia 2021 Tembus 202 Juta." Kompas.com, <https://tekno.kompas.com/read/2021/02/23/16100057/jumlah-pengguna-internet-indonesia-2021-tembus-202-juta#:~:text=KOMPAS.com%20%2D%20Pengguna%20internet%20di,dibandingkan%20pada%20Januari%202020%20ialu>. diakses pada 23 Mei 2021.

⁵ Admin DSLA, "UU ITE: Pasal-pasal dan Mereka yang Terjerat", <https://www.dslalawfirm.com/uu-ite/>, diakses pada 23 Mei 2021.

⁶ Lihat Penjelasan Pasal 25 UU ITE

⁷ Aji Rosidi, *Undang-Undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam*, Jakarta: Djambatan, 1984, hlm. 3.

⁸ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Depok: Rajawali Pers, 2019, hlm. 191.

⁹ Hak eksklusif adalah hak untuk menggunakan hak cipta dan melarang orang lain untuk menggunakannya selama tidak ada hubungan hukum.

¹⁰ *Derivative work* adalah ciptaan yang berbentuk turunan, pengembang, atau pun kelanjutan dari ciptaan yang telah ada sebelumnya atau ciptaan asal. Lihat Leslie Aboud, "Who Owns the Ruby Slippers? An Analysis of the Impact of Warner Bros. v. X One X on Visual Depictions in Copyright Law." *Journal of Corporation Law*, Vol. 38., 2013, hlm. 403

penggunaannya.¹¹ Penggunaan *font* sendiri tidak bisa diabaikan aspek hukumnya mengingat *font* merupakan salah satu karya cipta yang berbentuk huruf digital dan dapat dilihat sebagai program komputer yang dilindungi oleh Hak Cipta.¹² Karena *font* merupakan karya cipta yang berbentuk program komputer yang juga mencakup sistem elektronik¹³ sehingga pengaturan akan penggunaan *font* itu sendiri diatur dalam UU ITE dan juga UU Hak Cipta.

Maksud dari penulisan artikel ini adalah untuk mengkaji bagaimana pengaturan dan ketentuan penggunaan *font* sebagai ciptaan dari internet berdasarkan UU ITE dan UU Hak Cipta. Setelah menjabarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat ditelaah untuk penulisan artikel ini merupakan ketentuan UU ITE dalam memberikan perlindungan terhadap ciptaan seperti *font*, ketentuan penggunaan *font* dari internet, dan akibat hukum dari pelanggaran hak cipta terhadap penggunaan *font* apabila dikaitkan dengan UU ITE dan UU Hak Cipta.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode yuridis normatif, yaitu metode penerapan norma ke dalam hukum positif dan penelitian yang menggunakan bahan pustaka sebagai salah satu sumbernya.¹⁴ Data yang dikumpulkan untuk melaksanakan penelitian ini didapat dari beberapa bahan hukum, yaitu bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), UU ITE, dan UU Hak Cipta. Lalu bahan hukum sekunder seperti buku hukum, tulisan

hukum, artikel hukum, dan jurnal hukum. Terakhir terdapat bahan hukum tersier yaitu penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari internet. Bahan-bahan hukum yang telah disebutkan kemudian dianalisis dengan metode yang deskriptif di mana dalam tulisan ini melihat bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta *font* dari internet.

C. Pembahasan

1. Perlindungan Hukum *Font* sebagai Ciptaan berdasarkan UU ITE

Mengacu kepada perkembangan internet di mana banyak orang yang melakukan tindakan bertransaksi di internet yang menjadi cakupan tindakan transaksi mengenai Ciptaan, Pencipta yang selanjutnya membutuhkan perlindungan Hak Pencipta. Menurut Djumhana dan Djubaedillah, Ciptaan perlu memenuhi syarat substantif dari Hak Cipta, yaitu originalitas, kreativitas, dan fiksasi.¹⁵ Hal ini selanjutnya dilihat dengan unsur originalitas yang merupakan hasil kreasi sendiri atas sebuah Ciptaan yang tertuang dalam bentuk nyata untuk menikmati Hak Cipta atas Ciptaan tersebut. Maka dari itu, penting untuk suatu karya atau Ciptaan untuk memiliki keaslian agar dapat menikmati hak-hak yang tertera di undang-undang.¹⁶ *Font* dalam hal ini merupakan Ciptaan yang telah memenuhi syarat substantif dari Hak Cipta, dikarenakan adanya originalitas, kreativitas, dan fiksasi atas font dengan berbagai macam gaya dan desain yang tertuang pada program komputer. *Font* sebagai salah satu bentuk ciptaan dalam bentuk program komputer yang dapat didistribusikan, dijual, atau dijadikan *derivative work* yang nantinya

¹¹ Yanis Haralambous, *Font & Encodings*, California: O'Reilly Media, 2007, hlm.11

¹² Lihat Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta.

¹³ Lihat Penjelasan Umum UU ITE.

¹⁴ Henni Muchtar, "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia", *Humanus*, Vol.XIV, No.1, 2015, hlm. 84.

¹⁵ Djumhana, Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 21.

¹⁶ Edy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: Alumni, 2002, hlm. 99-106.

dikemukakan di internet. Hal ini terdapat dalam Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997 mengenai ratifikasi *Berne Convention for The Protection of Literature and Artistic Work*. Seiring dengan berkembangnya zaman dan perkembangan payung hukum di Indonesia, lahirnya UU ITE pun menjadi salah satu payung hukum yang menguatkan perlindungan Hak Cipta atas kekayaan intelektual berbentuk program komputer¹⁷ sebagaimana dalam Pasal 25 UU ITE yaitu:¹⁸

“Informasi elektronik atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

UU ITE dapat dilihat meregulasi mengenai tindakan yang tidak diperbolehkan terhadap setiap kegiatan yang dilakukan tanpa hak, melawan hukum. Hal ini dapat dilihat sebagai perlindungan bagi orang atau badan hukum yang memegang Hak Cipta atas Ciptaannya sebagaimana dalam Pasal 32 UU ITE dijelaskan bahwa:¹⁹

“(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.

(3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.”

Selanjutnya, UU Hak Cipta pada dasarnya telah mengatur Hak Cipta dan Hak Terkait²⁰ yang tercakup dari bagian teknologi informasi dan transaksi elektronik di mana terdapat dalam Pasal 54 UU Hak Cipta, yang berisikan:²¹

“Untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan:

- a. pengawasan terhadap pembuatan dan penyebaran konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;*
- b. kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebaran konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; dan*
- c. pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan.”*

Selanjutnya, terlihat jelas bahwasannya terdapat hubungan antara UU ITE dan UU Hak Cipta akan terselenggarakannya Hak Cipta para Pencipta atas Ciptannya di mana adanya pengaturan mengenai perbuatan yang melanggar hak dan melawan hukum

¹⁷ Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi Regulasi & Konvergensi*, PT Refika Aditama: Bandung, hlm. 367.

¹⁸ Lihat Pasal 25 UU ITE.

¹⁹ Lihat Pasal 32 UU ITE.

²⁰ Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran. Lihat UU Hak Cipta Pasal 1 Angka 5.

²¹ Lihat Pasal 54 UU Hak Cipta.

ini diatur sebagai perlindungan hukum bagi Pencipta atas Ciptaannya. Hal ini merupakan prinsip utama yang digunakan ketika membahas pelanggaran Hak Cipta di internet.²² Dapat dilihat bahwa UU ITE sebagai payung hukum atas tindakan dan peristiwa yang terjadi di ruang lingkup informasi dan transaksi elektronik sudah memberikan perlindungan hukum atas Ciptaan seperti *font* yang dapat diakses dengan mudah di internet.

2. Ketentuan Penggunaan *Font* dari Internet

Font sebagai salah satu Ciptaan dan dapat diakses secara mudah di internet itu sendiri memiliki ketentuan-ketentuan untuk dapat digunakan. Sebelumnya, sebagai salah satu bentuk Ciptaan yang melekat sebuah hak atas penciptanya. Perlu diingat bahwa hak merupakan kepentingan yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan dari suatu pihak untuk dipenuhi.²³ Maka dari itu, penting dalam penggunaannya terdapat ketentuan yang perlu ditaati dengan adanya kepentingan dari hak itu sendiri. Hak Cipta sebagai salah satu cakupan HKI yang mempunyai lisensi selain paten, rahasia dagang²⁴ ini lahir secara otomatis, dan tidak diperlukannya pendaftaran dalam kepemilikan Hak Cipta itu sendiri.²⁵ Hal ini juga terdapat dalam Pasal 5 ayat (2) Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* yaitu:²⁶

“(2) The enjoyment and the exercise of these rights shall not be subject to any formality; such enjoyment and such exercise shall be independent of the existence of protection in the country of origin of the work. Consequently, apart from the provisions of this Convention, the extent of protection, as well as the means of redress afforded to the author to protect his rights, shall be governed exclusively by the laws of the country where protection is claimed.”

Jika ketentuan tersebut diterjemahkan secara bebas, arti dari pasal tersebut ialah Hak Cipta dapat dinikmati dan tidak diperlukannya formalitas dan pelaksanaannya harus independen dan juga terlindungi. Maka dari itu, sesuai dengan ketentuan dari Pasal 5 ayat (2) *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*, negara harus mengatur mengenai perlindungan Hak Cipta dan pendaftaran bukanlah suatu hal yang diperlukan untuk lahirnya Hak Cipta tersebut.

Salah satu cara agar Ciptaan dapat dimanfaatkan oleh selain Pencipta adalah dengan Perjanjian di mana perjanjian adalah salah satu sumber terpenting perikatan.²⁷ Perjanjian itu sendiri memiliki ketentuan untuk tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum serta²⁸ syarat-syarat yang perlu dipenuhi sesuai dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(selanjutnya disebut KUHPerdata) yaitu:²⁹

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.

²² Tim Lindsey, *et.al*, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: PT Alumni, 2006, hlm. 164.

²³ Agung Sujatmiko, “Perjanjian Lisensi Merk Terkenal”, *MIMBAR HUKUM*, Volume 22, Nomor 2, 2010, Halaman 252.

²⁴ Hesty D. Lestari, “Kepemilikan Hak Cipta dalam Perjanjian Lisensi”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 6 No. 2, hlm. 174.

²⁵ Tim Lindsey, *et. al*, *Op. Cit*, hlm. 107-108.

²⁶ Lihat Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works*.

²⁷ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2013, hlm. 205.

²⁸ Lihat Pasal 1338 dan 1337 KUHPerdata.

²⁹ Lihat Pasal 1320 KUHPerdata.

Perjanjian yang dilakukan dalam penggunaan Hak Cipta ini sendiri merupakan Perjanjian Lisensi atau *licensing agreement* di mana perjanjian tersebut adalah antara *licensor* atau pemberi lisensi dengan *licensee* atau penerima lisensi. Pada dasarnya, pemberi lisensi mengizinkan penerima lisensi untuk menggunakan Hak Kekayaan Intelektualnya untuk memproduksi, mendistribusikan, dan memasarkan produk atau barang yang lisensinya dimiliki oleh pemberi lisensi.³⁰ Dalam hal ini, suatu perjanjian lisensi bertujuan untuk memastikan agar hak pencipta atas karyanya terlindungi. Prinsip dasar dari lisensi itu sendiri ialah apabila tidak dinyatakan hal lain dalam perjanjiannya, lisensi akan selalu bersifat noneksklusif di mana pemegang hak cipta diperbolehkan untuk melaksanakan lisensinya atau mengasihkan lisensi terhadap pihak ketiga.³¹ Perjanjian lisensi sendiri terdapat beberapa macam, yaitu:³²

- a. Perjanjian lisensi secara tertutup. Perjanjian lisensi tertutup merupakan perjanjian secara baku, formal, dan memiliki sifat komersial. Hal ini menjadikan perjanjian baku berkembang dikarenakan perkembangan dunia bisnis.
- b. Perjanjian lisensi secara terbuka atau *open source license* adalah bentuk perjanjian yang membebaskan penerima lisensi untuk menjalankan, menggandakan, menyebarkan, mempelajari, mengubah, dan meningkatkan kinerja produk tersebut.

Kembali lagi kepada pengertian dari lisensi itu sendiri di mana terdapat beberapa

pengertian. Dalam UU Hak Cipta, dijelaskan bahwa "Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu."³³ Selanjutnya, dalam *Black's Law Dictionary* lisensi diartikan sebagai "*A revocable permission to commit some act that would otherwise be unlawful; esp., an agreement (not amounting to lease or profit à prendre) that it will be unlawful for the licensee to enter the licensor's land to do some act that would otherwise be illegal, such as hunting game.*"³⁴ Jika diartikan secara bebas, lisensi adalah izin yang dapat dicabut kapan saja atas suatu tindakan berdasarkan pemberian izin dari pemberi lisensi. Dari sini dapat dilihat juga bahwa Lisensi merupakan perjanjian hukum yang sah di mata hukum yang memberikan suatu pihak untuk membuat, menggunakan, dan menjual suatu produk di mana hal ini juga dapat berbentuk memproses, menjalankan perbuatan,³⁵ dan harus atas izin dari pemberi lisensi.

Dari banyaknya macam dan pengertian lisensi, penggunaan *font* dari internet itu sendiri merupakan hal yang membutuhkan izin, karena *font* tercakup sebagai bagian dari Ciptaan yang lekat dengan Hak Cipta. Dengan *website*³⁶ yang memudahkan akses untuk mengunduh dan menggunakan *font* itu sendiri biasanya memuat lisensi publik. Lisensi publik ini adalah lisensi yang diberikan oleh pemberi lisensi kepada pihak yang berpotensi untuk menjadi pengguna ciptaannya bahwa ciptaan mereka dapat digunakan dengan ketentuan tertentu. Bentuk dari ketentuan ini biasanya terdapat

³⁰ Christopher M. Newman, "A License Is Not A "Contract Not to Sue": Disentangling Property and Contract in the Law of Copyright Licenses." *Iowa Law Review*, Vol. 98, 2013, hlm. 1111.

³¹ OK. Saidin, *Op. Cit.*, hlm. 259.

³² Karjono, *Perjanjian Lisensi Pengalihan Hak Cipta Program Komputer Transaksi Elektronik*, Bandung: PT Alumni, 2012, hlm. 157.

³³ Lihat Pasal 1 Angka 20 UU Hak Cipta.

³⁴ Bryan A. Garner, *et. al, Black's Law Dictionary*, 7th ed. St. Paul, Minnesota: West Group, 2000, hlm. 743

³⁵ Retna Gumanti, "Perjanjian Lisensi di Indonesia", *Al-Mizan*, Vol.12, No. 1,2016, hlm. 251

³⁶ *Website* atau situs web adalah kumpulan dari halaman-halaman web yang berhubungan dengan *file-file* lain yang terkait. Lihat Dani Eko Hendrianto, *Op. Cit.*, hlm. 59.

di tautan dari ciptaan tersebut berbentuk penawaran untuk menggunakan ciptaan dengan ketentuan lisensi.³⁷ Hal ini berlaku selayaknya perjanjian lisensi.³⁸

Di dalam tulisan ini, yang dibahas ialah *font* yang terdapat di internet dan dapat diakses dengan mudah. Dengan berkembangnya zaman, banyak *website* yang menyediakan *font* untuk diunduh dan digunakan tanpa melakukan perjanjian lisensi secara *on paper*, berbeda dengan ketentuan perjanjian lisensi dalam UU Hak Cipta di mana dalam Pasal 83 UU Hak Cipta menjabarkan mengenai perjanjian Lisensi patut didaftarkan oleh Menteri dalam Daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta dengan ketentuan tertentu.³⁹ Namun, *website* penyedia *font* ini biasanya sudah memasukan *terms of use* sebagai lisensi dari *font* tersebut. *Terms of use* dalam *website* penyedia font berlaku sebagai kontrak elektronik, yaitu perikatan yang dilakukan secara elektronik yang dapat terlaksana dengan adanya keberadaan internet.⁴⁰ Dalam hal ini, dapat ditafsir pula sebagai *End User License Agreement* (EULA) yaitu perjanjian antara *user* dan developer yang harus disetujui oleh calon *user* sebelum melakukan tindakan penggunaan Hak Cipta.⁴¹ Selanjutnya, Jenis-jenis lisensi dalam yang biasanya terdapat dalam *website* atas penggunaan *font* itu sendiri biasanya merupakan *personal-use license*⁴² dan

commercial-use license.⁴³ Dengan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa seiring dengan berkembangnya teknologi dan juga kemudahan dalam mengakses informasi penggunaan suatu Hak Cipta pun berkembang menjadi banyak bentuk di mana dalam tulisan ini mengenai sebuah karya cipta yang dapat diakses secara mudah dan bebas. Dengan dikenalnya lisensi terbuka sebagai salah satu jenis lisensi yang banyak digunakan di *website* yang berisikan macam-macam *font* ini calon pengguna sudah semestinya melihat ketentuan bagaimana ciptaan tersebut dapat digunakan.

3. Akibat Pelanggaran Hak Cipta Dalam Penggunaan *Font* dari Internet

Lawrence Lessig dengan teori “code v1” menyatakan hukum dan teknologi (selain mekanisme pasar dan norma sosial) adalah modal untuk mengatur masyarakat di zaman Teknologi, Informasi dan Komunikasi⁴⁴ yang kemudian teori tersebut dikembangkan dengan pembaharuan teori “code v2” melanjutkan dengan penjelasan bahwa *cyberspace* tidak melahirkan masalah-masalah baru, namun masalah yang terjadi di dunia nyata yang disorot oleh *cyberspace* memunculkan urgensi penyelesaian dan penanganan dari masalah-masalah yang baru tersorot dengan adanya *cyberspace*.⁴⁵ Dalam hal ini, pelanggaran penggunaan Hak Cipta sudah banyak terjadi bahkan sebelum maraknya internet, dengan pengguna internet yang

³⁷Till Kreutzer, *Konten Terbuka – Pedoman Praktis Penggunaan Lisensi Creative Commons*, Jakarta: Perkumpulan Wikimedia Indonesia, 2015, hlm. 18.

³⁸ Farhan Izzatul Ulya, “Ramai! Produk Susu Greenfields Pakai Font Tanpa Izin, Hati-Hati Melanggar Hak Cipta” Smartlegal.id, <https://smartlegal.id/hki/hak-cipta/2021/02/09/ramai-produk-susu-greenfields-pakai-font-tanpa-izin-hati-hati-melanggar-hak-cipta/>, diakses pada 25 Mei 2021.

³⁹ Lihat Pasal 83 ayat (1) UU Hak Cipta.

⁴⁰ M. Arsyad Sanusi, *Teknologi Informasi dan Hukum E-Commerce*, Jakarta: PT Dian Ariesta, 2001, hlm. 225.

⁴¹ Jason T. Kunze, “Regulating Virtual Realms Optimally: The Model End User License Agreement”, *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property*, Volume 7, Number 1, 2008, hlm. 103.

⁴² *Personal use license* adalah lisensi yang hanya dapat digunakan untuk keperluan personal dan harus

memenuhi syarat yaitu penggunaannya tidak melibatkan uang, tidak untuk digunakan secara komersial atau entitas bisnis, penggunaannya tidak boleh menghasilkan keuntungan.

⁴³ *Commercial use license* adalah diperuntukkan bagi pihak yang ingin menggunakan Ciptaan untuk tujuan komersial.

⁴⁴ Lawrence Lessig, *Code and Other Laws of Cyberspace*. New York: Basic Books, 1999, hlm. 90-95.

⁴⁵ Muhammad Amirullah, “AJAKAN PRESIDEN UNTUK KRITIK KINERJA PEMERINTAH DAN BUDAYA SIBER MASYARAKAT INFORMASI INDONESIA”, *Jurnal RechtsVinding*, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=378>, diakses pada 15 Desember 2021.

semakin melejit, muncul masalah-masalah baru. Penggunaan *font* dalam internet tidak dengan semestinya merupakan salah satu pelanggaran penggunaan Hak Cipta yang menimbulkan urgensi untuk memadupadankan hukum dan teknologi. Selanjutnya, UU Hak Cipta melindungi Ciptaan yang tidak hanya berdasarkan lisensi.⁴⁶ Pelanggaran Hak Cipta memang tidak selalu berkaitan dengan lisensi. Perlu diingat bahwa Hak Cipta dalam UU Hak Cipta mencakup 2 jenis hak, ialah Hak Ekonomi dan Hak Moral.

Hak Ekonomi adalah Hak yang tercantum pada Pasal 8 UU Hak Cipta yaitu hak yang melekat kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta guna memanfaatkan ciptaannya dengan ekonomis.⁴⁷ Selanjutnya pada Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta dijelaskan pula apa-apa saja yang boleh dilakukan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta pada ciptaannya, yaitu:⁴⁸

“(1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. penerbitan Ciptaan;*
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;*
- c. penerjemahan Ciptaan;*
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian Ciptaan; atau*
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;*
- f. Pertunjukan Ciptaan;*
- g. Pengumuman Ciptaan;*
- h. Komunikasi Ciptaan; dan*
- i. penyewaan Ciptaan.”*

Sedangkan Hak Moral dalam *Berne Convention* terdapat dalam Pasal 6bis, yaitu:⁴⁹

“Moral Rights: 1. To claim authorship; to object to certain modifications and other derogatory actions; 2. After the author’s death; 3. Means of redress”

Jika diartikan secara bebas, Hak Moral dalam *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works* merupakan Hak yang tidak dapat dipisahkan dari pencipta, bahkan hingga penciptanya sudah meninggal. Hak Moral dan Hak Ekonomi mempunyai perbedaan yaitu letak nilai ekonomisnya di mana Hak Moral tidak memiliki nilai ekonomis. Namun, Hak Moral sangat memengaruhi nilai ekonomisnya. Contoh dari pernyataan tersebut ialah apabila apabila suatu Karya Cipta akan mempunyai nilai yang lebih tinggi apabila penciptanya merupakan sosok yang terkenal.⁵⁰

Setelah dijelaskan di atas, *font* sebagai salah satu bentuk Ciptaan yang melahirkan Hak Cipta yang melekat dengan Penciptanya, maka penggunaan dan penyalahgunaan *font* itu sendiri diatur sedemikian rupa di UU Hak Cipta. Jika ada yang melanggar Hak Cipta suatu Ciptaan, maka sanksinya ada di dalam Pasal 113 UU Hak Cipta yaitu:⁵¹

*“(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
 (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan*

⁴⁶ Syarifuddin, *Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta*, Bandung: PT Alumi, 2006, hlm. 115.

⁴⁷ Lihat Pasal 8 UU Hak Cipta.

⁴⁸ Lihat Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta.

⁴⁹ Lihat Pasal 6bis *Berne Convention for The Protection of Literature and Artistic Work*.

⁵⁰ OK. Sadikin, *Op. Cit*, footnote 114.

⁵¹ Lihat Pasal 113 UU Hak Cipta.

pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)."

Berdasarkan pasal tersebut, dapat dilihat bahwa UU Hak Cipta telah meregulasi mengenai Pelanggaran Hak Cipta yang sangat merugikan bagi Pencipta dengan sanksi pidana dan merupakan perwujudan bagi perlindungan atas Hak Cipta yang dilanggar oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

D. Penutup

Seiring dengan berkembangnya zaman, internet telah membantu manusia dalam melaksanakan kegiatannya. Internet juga melahirkan karya-karya ciptaan yang diperlukan perlindungannya. Dengan itu, UU ITE dan UU Hak Cipta telah mengakomodir perlindungan atas karya cipta yang berada di internet. Selanjutnya, *font* Ciptaan yang lahir dan banyak diakses di internet. Hal ini menyebabkan keperluan agar *font* dilindungi hak ciptanya. Dalam

UU ITE telah dijelaskan dalam Pasal 25 UU ITE dan Pasal 54 UU Hak Cipta bahwa Kekayaan Intelektual yang berbentuk dokumen elektronik dan tersebar di internet sudah semestinya dilindungi. Selanjutnya ketentuan penggunaan *font* di internet tidak sebakui biasanya, di mana pada dasarnya ketentuan untuk menggunakan suatu Ciptaan diperlukan perjanjian lisensi. Namun, dengan perkembangan zaman, muncul istilah lisensi publik membuat penggunaan ciptaan seperti *font* di internet lebih mudah karena tidak adanya keperluan untuk mendaftarkan hal tersebut, melainkan hanya diperlukan apa ketentuan penggunaan dari *font*. Penyalahgunaan Hak Cipta itu sendiri telah diatur sedemikian rupa di dalam Pasal 113 UU Hak Cipta sehingga UU Hak Cipta telah mengakomodir perlindungan atas Ciptaan dan tidak terbatas dalam ketentuan perjanjian lisensi saja. Namun, sampai saat ini, Indonesia belum mengatur atas lisensi terbuka dalam hukum nasionalnya, hal ini bisa dijadikan aspek yang perlu dilihat dalam keperluan perkembangan Hak Cipta seiring dengan berkembangnya zaman dan berubahnya keperluan manusia dalam melakukan transaksi.

Daftar Pustaka

Buku

- Ajip Rosidi, *Undang-Undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam*, Jakarta: Djambatan, 1984.
- Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi Regulasi & Konvergensi*, PT Refika Aditama: Bandung.
- Edy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: Alumni, 2002.
- Garner, Bryan A., *et. al, Black's Law Dictionary*, 7th ed. St. Paul, Minnesota: West Group, 2000.
- Jack Febrian, *Kamus Komputer & Teknologi Informasi*, Bandung: Informaka, 2007.
- Karjono, *Perjanjian Lisensi Pengalihan Hak Cipta Program Komputer Transaksi Elektronik*, Bandung: PT Alumni, 2012.
- Lawrence Lessig, *Code and Other Laws of Cyberspace*, New York: Basic Books, 1999.
- M. Arsyad Sanusi, *Teknologi Informasi dan Hukum E-Commerce*, Jakarta: PT Dian Ariesta, 2001.
- OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2013.
- Till Kreutzer, *Konten Terbuka – Pedoman Praktis Penggunaan Lisensi Creative Commons*, Jakarta: Perkumpulan Wikimedia Indonesia, 2015.
- Syarifuddin, *Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta*, Bandung: PT Alumni, 2006.
- Tim Lindsey, *et.al, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: PT Alumni, 2006.
- Yanis Haralambous, *Font & Encodings*, California: O'Reilly Media, 2007.

Dokumen Lain

- Admin DSLA, "UU ITE: Pasal-pasal dan Mereka yang Terjerat", <https://www.dslalawfirm.com/uu-ite/>, diakses pada 23 Mei 2021.
- Agung Sujatmiko, "Perjanjian Lisensi Merk Terkenal", *MIMBAR HUKUM*, Volume 22, Nomor 2, 2010.
- Christopher M. Newman, "A License Is Not A "Contract Not to Sue": Disentangling Property and Contract in the Law of Copyright Licenses." *Iowa Law Review*, Vol. 98, 2013.
- Dani Ainur Rivai, Sukadi, "Pembuatan Website Profil Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Miftahul Huda Ngadirojo", *IJNS - Indonesian Journal on Networking and Security*, Vol.2, No.3, 2013.
- Dani Eko Hendrianto, "Pembuatan Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Website Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Donorojo Kabupaten Pacitan", *IJNS- Indonesian Journal on Networking and Security*, 4(3).,2013.
- Djumhana, Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Farhan Izzatul Ulya, "Ramai! Produk Susu Greenfields Pakai Font Tanpa Izin, Hati-Hati Melanggar Hak Cipta" <https://smartlegal.id/hki/hak-cipta/2021/02/09/ramai-produk-susu-greenfields-pakai-font-tanpa-izin-hati-hati-melanggar-hak-cipta/>, diakses pada 25 Mei 2021.
- Galuh Putri Riyanto. "Jumlah Pengguna Internet Indonesia 2021 Tembus 202 Juta." *Kompas.com*, <https://tekno.kompas.com/read/2021/02/23/16100057/jumlah-pengguna-internet-indonesia-2021-tembus-202-juta#:~:text=KOMPAS.com%20%2D%20Pengguna%20internet%20di,dibandingkan%20>

pada%20Januari%202020%20lalu. diakses pada 23 Mei 2021.

Henni Muchtar, "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia", *Humanus*, Vol.XIV, No.1, 2015.

Hesty D. Lestari, "Kepemilikan Hak Cipta dalam Perjanjian Lisensi", *Jurnal Yudisial*, Vol. 6 No. 2.

Jason T. Kunze, "Regulating Virtual Realms Optimally: The Model End User License Agreement", *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property*, Volume 7, Number 1, 2008.

Leslie Aboud, "Who Owns the Ruby Slippers? An Analysis of the Impact of Warner Bros. v. X One X on Visual Depictions in Copyright Law." *Journal of Corporation Law*, Vol. 38., 2013.

Muhammad Amirullah, "AJAKAN PRESIDEN UNTUK KRITIK KINERJA PEMERINTAH DAN BUDAYA SIBER MASYARAKAT INFORMASI INDONESIA", *Jurnal RechtsVinding*, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=378>, diakses pada 15 Desember 2021.

Retna Gumanti, "Perjanjian Lisensi di Indonesia", *Al-Mizan*, Vol.12, No. 1,2016.

Dokumen Hukum

Berne Convention for The Protection of Literature and Artistic Work.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997 mengenai ratifikasi *Berne Convention for The Protection of Literature and Artistic Work.*

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.